

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN

LEMBAR PERSETUJUAN

LEMBAR PERSEMBAHAN

ABSTRAK

KATA PENGANTAR.....i

DAFTAR ISI.....iv

DAFTAR GAMBARviii

DAFTAR LAMPIRANix

BAB I PENDAHULUAN..... 1

1.1 Latar Belakang Masalah..... 1

1.2 Identifikasi Masalah 13

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 14

1.3.1 Maksud Penelitian 14

1.3.2 Tujuan Penelitian 15

1.4 Kegunaan Penelitian 16

1.4.1 Kegunaan Teoretis 16

1.4.2 Kegunaan Praktis 17

1.5 Kerangka Pemikiran..... 18

1.6 Metode Penelitian.....26

1.7 Lokasi Penelitian.....28

1.8 Sistematika Penulisan.....28

BAB II TINJAUAN PUSTAKA	31
2.1 Tinjauan Umum Tentang Mediasi di Pengadilan Agama.....	31
2.1.1 Pengertian Mediasi dan Hakikat Mediasi.....	31
2.1.2 Dasar Hukum Mediasi di Indonesia	36
2.2 Kedudukan dan Peran Mediator Non Hakim	38
2.2.1 Definisi Mediator Non Hakim	38
2.2.2 Urgensi Mediator Non Hakim di Pengadilan Agama.....	42
2.3 Analisis Pasal 14 Huruf j Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016: Kaukus Sebagai Instrumen Perdamaian.....	43
2.3.1 Tugas Mediator Berdasarkan Pasal 14 Huruf j	43
2.3.2 Konsep dan Fungsi Kaukus (<i>Caucus</i>)	54
2.3.3 Korelasi Kaukus dengan Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Ciamis	60
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	63
3.1 Hasil Penelitian	68
3.1.1 Gambaran Umum Pengadilan Agama Ciamis.....	68
3.1.2 Peran mediator non hakim dalam upaya perdamaian melalui mediasi di Pengadilan Agama Ciamis kelas IA di hubungkan dengan Pasal 14 huruf J Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan	75
3.1.3 Kendala yang terjadi dalam mediasi yang dilakukan mediator non hakim dalam upaya perdamaian melalui	

mediasi di Pengadilan Agama Ciamis kelas IA di hubungkan dengan Pasal 14 huruf J Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan	78
3.1.4 Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala dalam mediasi yang dilakukan mediator non hakim dalam upaya perdamaian melalui mediasi di Pengadilan Agama Ciamis kelas IA di hubungkan dengan Pasal 14 huruf J peraturan mahkamah agung Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan	81
3.2 Pembahasan	84
3.2.1 Peran mediator non hakim dalam upaya perdamaian melalui mediasi di Pengadilan Agama Ciamis kelas IA di hubungkan dengan Pasal 14 huruf J Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan	84
3.2.2 Kendala yang terjadi dalam mediasi yang dilakukan mediator non hakim dalam upaya perdamaian melalui mediasi di Pengadilan Agama Ciamis kelas IA di hubungkan dengan Pasal 14 huruf J Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan	89

3.2.3 Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala dalam mediasi yang dilakukan mediator non hakim dalam upaya perdamaian melalui mediasi di Pengadilan Agama Ciamis kelas IA di hubungkan dengan Pasal 14 huruf J peraturan mahkamah agung Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan	95
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	101
4.1 Kesimpulan.....	101
4.2 Saran.....	102
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Gedung kantor Baru Pengadilan Agama Ciamis.....	63
Gambar 3.2 Gedung kantor lama Pengadilan Agama Ciamis.....	67
Gambar 3.3 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Ciamis tahun 2026	73

DAFTAR LAMPIRAN

Permohonan Izin Penelitian

Jawaban Izin Penelitian

Laporan Penelitian

Dokumentasi Hasil Wawancara

Pernyataan Keaslian Karya Tulis

Riwayat Hidup